

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 127 TAHUN 2025

Pada hari ini, selasa tanggal dua puluh empat bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

A. BERSIFAT UMUM

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Semua Unit Kerja	Memo Internal dan Disposisi Pimpinan yang Memuat Arahan, Pertimbangan, atau Pendapat dalam Proses Pengambilan Keputusan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.		Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4.		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5.		Lokasi server	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama masih digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.		Akses Ruang Server	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tidak Terbatas	Tindak kriminal pengerusakan dan pencurian data	Menjaga dan melindungi hak akses
7.		Konfigurasi server dan Database Sistem Aplikasi yang ada pada Badan Publik	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan penyerangan/perubahan konfigurasi oleh orang lain	Keamanan dan kerahasiaan Data-Data serta aktifitas jalur data yang terhubung ke server menjadi aman
8.		Internet Protocol/IP Address Private	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.		Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
10.		Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c - UU No 11 Tahun 2008	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
11.		Sistem Keamanan Elektronik	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
12.		Bandwidth Management	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
13.		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama Sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
14.		Peta Lokasi penyimpanan Arsip	- UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
15.		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan pimpinan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
16.		Rencana MoU (kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.		MoU/PKS yang masih dalam proses penyusunan	• Pasal 17 Huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang jasa	Mempengaruhi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa	Melindungi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa
18.		Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
19.		Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b			
20.		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masih dalam proses lelang	• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b	Sampai diaudited oleh tim audit	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.		Alat bukti kasus	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UUD Tahun 1945 Pasal 28 D • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
22.		Opini hukum	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
23.		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	• UU No. 5 Tahun 2014 • PP No. 53 Tahun 2010 • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkapkan data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.		Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasinya dinyatakan pribadi (kesehatan, kondisi keluarga, pendidikan)	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
25.		Data Elektronik Pegawai/Biodata ASN dan Non ASN yang bersifat Pribadi (Database)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 h	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data
26.		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
27.		Identitas Pegawai yang Melanggar Disiplin dan Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dibuka apabila: Memenuhi permintaan aparat	Mengungkap data pribadi pegawai Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 sampai dengan 28 Huruf h	penegak hukum atas perintah pengadilan - Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri - Permintaan institusi/ lembaga berwenang		
28.		Identitas Informan, Pelaporan, dan/atau saksi, yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a informasi yang menghambat proses penegakan hukum	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Mengamankan Proses Penegakan Hukum
29.		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
31.		Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
32.		Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j (Informasi yang tidak boleh diungkapkan) - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas - UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Menghambat pengambilan kebijakan Dapat mengungkap data rahasia Pegawai	Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan serta menghindari terjadinya KKN. Melindungi kerahasiaan data pribadi Pegawai
33.		Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan i - PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS	Sampai pelantikan	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dalam jabatan struktural			
34.		Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Pegawai/Profesi	UU No 14 Tahun 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari PNS ybs.	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
35.		Data individu sensus dan survei	UU No. 14 Tahun 2008	Sampai mendapat persetujuan dari individu survei	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat pribadi
36.		Identitas pemohon informasi	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pemohon informasi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.		Rekam Medis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan Privasi Mengenai Penyakit Pasien	Melindungi Privasi mengenai Penyakit Pasien
38.		Nomor Rekening Bank Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Menjaga/Melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan data base)
39.		Buku Rekening Tabungan Pegawai, dan Saldo Rekening Bank	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Memungkinkan terjadinya penyalahgunaan penggunaan data	Melindungi kerahasiaan dokumen serta Data Pribadi
40.		Data <i>User Name</i> Email dan <i>Password</i> Aplikasi <i>Single Sign On</i> (SSO) ASN dan Non ASN	Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan serta privasi	Melindungi kerahasiaan dokumen dan keamanan sistem
41.		Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu	Muncul persaingan yang tidak sehat

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		sangguh/sangguh banding	- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya - Pasal 6 Huruf b		perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
42.		Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j - UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10	20 Tahun	Informasi terkait dengan identitas rekening orang	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab
43.		Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i - Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 - tentang Kode Etik Pengawas	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Dapat mengandung informasi rahasia institusi/merugikan institusi
44.		Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i - Peraturan Menpan Nomor PER/04/	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mencegah citra yang negatif terhadap institusi

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas			
45.		Informasi hasil rapat atau notulensi yang bersifat rapat tertutup	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Tidak Terbatas	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

B. BERSIFAT KHUSUS

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Inspektorat	Dokumen perencanaan pengawasan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (<i>auditee</i>), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemilik	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					informasi, yaitu Auditee	
2.		Dokumen Proses dan Hasil Pengawasan	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (<i>auditee</i>), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemilik	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					informasi, yaitu auditee	
3.		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali selaku APIP	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
4.		Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data
5.	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	Data Pribadi Anggota DPRD Provinsi Bali	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi Anggota DPRD.	Melindungi data Anggota DPRD yang bersifat pribadi.

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Badan Pendapatan Daerah	Identitas kepemilikan data kendaraan bermotor	- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pribadi Dalam Sistem Elektronik - Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor	Keperluan penyidikan oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi kepemilikan Kendaraan Bermotor yang bersifat rahasia.
7.		Data Diri Wajib Pajak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Data Diri Wajib Pajak
8.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	Surat Keputusan Tentang Promosi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/meng hambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sumber Daya Manusia					
9.		Data Jabatan Struktural Yang Kosong	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
10.		Surat Keputusan Tentang Mutasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
11.		Surat Keputusan Tentang Naik Pangkat	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
12.		SK Penerima Satuan Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemprov Bali (SK Tenaga Kontrak)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
13.		Data Pajak ASN	Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Nomor S66/WPJ.17/2024	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tanggal 23 Januari 2024			
14.		Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 - Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
15.		Rencana Kebutuhan ASN Dalam Jangka Waktu 5 Tahun Kedepan	UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
16.		Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai	PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perpres 50 Tahun 2022, Permendagri 77 Tahun 2020, Kepmendagri Nomor 900- 4700.	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
17.		Dokumen Surat Panggilan, BAP, dan	UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11	Terbatas	Mengganggu proses penetapan	Mengamankan proses pengambilan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin	Tahun 2017, PP Nomor 94 Tahun 2021, Per BKN 3 Tahun 2020, Per BKN Nomor 6 Tahun 2022		penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang bersangkutan	keputusan/kebijakan
18.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Status Kepemilikan Tanah Provinsi Bali berupa Dokumen Hak Pakai dan HPL	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i	Sampai ada konfirmasi resmi dari BPKAD Prov Bali atas surat permohonan	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila disalahgunakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan menghindari ada permasalahan hukum di kemudian hari
19.		Sertifikat Tanah Penguasaan Provinsi Bali	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
20.		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih belum proses/belum diaudit/belum dituangkan dalam perda	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai dengan LKPD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah	Mengganggu proses penyusunan / menghambat proses audited	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan data selama proses <i>audited</i>

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.		Data Barang Milik Daerah	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai ditetapkan Daftar Barang Milik Daerah di Audited	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
22.		Semua data - data dan dokumen Pemindahtanganan dengan cara Hibah dan Tukar Menukar	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Menghambat Kesuksesan kebijakan/ dokumen disalahgunakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
23.		Dokumen Proses dan Hasil Pemeriksaan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen hasil Pemeriksaan menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					yang diaudit (<i>auditee</i>), yang memiliki kemungkinan sifat rahasia. untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemilik informasi, yaitu audite.	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daftar Frekuensi Radio Komunikasi Kebencanaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengganggu proses komunikasi terkait kebencanaan	Mengamankan proses komunikasi terkait kebencanaan
25.		Daftar Konfigurasi Kanal Sistem Peringatan Dini	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengganggu proses komunikasi terkait kebencanaan	Mengamankan proses komunikasi terkait kebencanaan
26.		Daftar Identitas Pribadi Korban Bencana	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan	Laporan informasi intelijen	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c.	Tidak Terbatas	Berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan.	Mencegah adanya gangguan pertahanan dan keamanan.

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Politik Provinsi Bali					
28.		Laporan Penanganan Konflik Sosial Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c.	Tidak Terbatas	Berpotensi memicu terjadinya konflik lanjutan atau berulang.	Mencegah terjadinya konflik lanjutan atau berulang.
29.		Data Pribadi (KTP, Nomor HP dan Alamat) Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 h	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkapkan rahasia pribadi	Mencegah Penyalahgunaan Data dan pengungkapan rahasia pribadi
30.		Data Pribadi (KTP, Nomor HP dan Alamat) Peserta Lomba Bulan Bung Karno VII Tahun 2025	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 h	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkapkan rahasia pribadi	Mencegah Penyalahgunaan Data dan pengungkapan rahasia pribadi
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	Rincian Detail nama dan alamat yang masuk dalam Data Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Bali.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data.	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.			
32.	Dinas Kesehatan	Data Riwayat Kesehatan Individu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan kemananan	Keamanan Data Diri Kesehatan individu
33.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan turunannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
34.		Daftar identitas Calon Orang Tua Asuh (COTA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
35.		Daftar identitas anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Informasi Publik Pasal 17 huruf i			
36.		Data identitas anak yang berhadapan dengan hukum	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 3 huruf i • UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 64 huruf i	Tidak terbatas	Mempengaruhi tumbuh kembang anak	Memberikan keamanan dan nyaman anak sehingga tidak berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak
37.		Daftar identitas penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan anak terlantar	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.		Daftar identitas Pemenang Undian Gratis Berhadiah (UGB)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi informasi pribadi
39.		Daftar identitas korban kekerasan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No. 12 Tahun 2022 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. - UU No. 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. - UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang penghapusan	Tidak Terbatas	Dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi informasi pribadi

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kekerasan dalam rumah tangga.			
40.		Dokumen atau surat-surat pendukung penerima layanan/korban kekerasan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi kerahasiaan dokumen
41.		Daftar identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penerima bantuan bencana	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
42.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Posisi Penyimpanan dan Penempatan <i>jammer</i> (Jumper pengacak sinyal).	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan)
43.		Laporan Hasil ITSA Mandiri Memuat tentang Laporan Hasil IT Security	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	30 tahun	Membahayakan keamanan penggunaan Aset	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK serta

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Assessment (ITSA) Mandiri Tahun 2024	Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)		TIK serta data pribadi pengguna	melindungi data pribadi pengguna
44.		Laporan Rekap Aduan Kerentanan Memuat tentang Laporan Rekap Aduan Kerentanan Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)	30 tahun	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK dan data pribadi pengguna	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK serta melindungi data pribadi pengguna
45.		Laporan Rekap Insiden Siber Memuat tentang Laporan Rekap Insiden Siber baliprov.go.id Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara	30 tahun	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK dan data pribadi pengguna	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK serta melindungi data pribadi pengguna

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)			
46.		Laporan Penerapan Antivirus Tahun 2024 Memuat tentang Laporan Penerapan Antivirus Tahun 2024	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)	30 tahun	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK
47.		Informasi terkait akses API	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)	Tidak Terbatas	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data dan berpotensi menimbulkan kerugian materi/inmateriil	Mencegah serangan siber dan penyalahgunaan internal, menjaga dan melindungi data sensitif

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.		Informasi terkait hasil pengujian keamanan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)	Tidak Terbatas	Publikasi prematur tentang kerentanan bisa menimbulkan celah bagi penyerang, kepanikan atau menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap organisasi atau produk sebelum ada solusi yang diterapkan privasi pengguna atau pelanggan	Melindungi keamanan dan privasi pengguna
49.		Data Kredensial Akun	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)	Tidak Terbatas	Berbagai risiko dapat muncul, termasuk akses tidak sah yang memungkinkan penyalahgunaan akun dan pencurian data. Informasi pribadi yang terekspos dapat dimanfaatkan untuk meniru	Melindungi keamanan data, layanan dan privasi pengguna

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					identitas atau melancarkan aksi penipuan. Selain itu, kelengahan ini bisa mengakibatkan kerugian finansial, terutama jika akun terkait dengan layanan perbankan atau transaksi online. Semua dampak tersebut bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat merusak reputasi pengguna maupun lembaga yang terlibat.	
50.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan	Data Perangkat Desa.	Permendagri No. 84 Tahun 2015	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pencatatan Sipil					
51.		Data Badan Permusyawaratan Desa.	Permendagri No. 110 Tahun 2016	Tidak terbatas	Mengganggu Proses penyusunan/ Menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
52.		Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.	Permendagri No. 81 Tahun 2015	Tidak terbatas	Mengganggu Proses penyusunan/ Menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
53.		SILTAP.	Permendagri No.11 Tahun 2019	Tidak terbatas	Mengganggu Proses penyusunan/ Menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
54.		Data Pribadi Penduduk memuat keterangan Cacat Fisik dan/atau Mental, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data lainnya	UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk.	Tidak terbatas	Data pribadi dapat disalahgunakan dan merugikan kepentingan penduduk.	Melindungi kerahasiaan pribadi dan meningkatkan kepercayaan kepada negara.

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang merupakan aib seseorang.				
55.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Hasil Uji Laboratorium Keswan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Terbatas	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh Masyarakat
56.		Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Menimbulkan persaingan yang sehat
57.		Usulan Pelepasan Varietas Baru	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Setelah Varietas Dilepas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain	Mencegah varietas baru diambil oleh pihak lain

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.		Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisi mutu
59.		Data hasil sementara, metode pengujian, serta parameter teknis yang digunakan dalam proses uji laboratorium	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b - PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh
60.		Proses uji mutu pangan di produsen	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen - UU No. 69 Tahun 1999 Tentang Iklan dan Pelabelan - UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Data Informasi tentang Identitas Pengadu/Pelapor Ketenagakerjaan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a	Tidak Terbatas	mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Identitas/biodata pelapor terjamin kerahasiaannya
62.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	Identitas KTP Eksportir, Importir dan IKM	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan dan Memungkinkan terjadinya kejahatan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
63.		Data Perusahaan yang mengajukan permohonan pengujian sampel	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
64.		Data hasil pengujian sampel perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
65.		Dokumen Sistem Mutu Terkendali	SNI ISO/IEC 17025 : 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak berkepentingan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengujian dan Kalibrasi			
66.	Satuan Polisi Pamong Praja	Informasi yang berisi Data Pribadi Pelaku Usaha / Dunia Usaha	• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i dan huruf j	Tidak Terbatas	Mengungkap data Pribadi Melanggar HAM	Melindungi Data yang bersifat rahasia
67.		Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf a dan huruf j • Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Sampai menjadi laporan pemeriksaan	Menghambat jalannya Proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan publik dalam melaksanakan kebijakan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68.		Informasi yang Mengungkap proses penegakan hukum • jadwal rencana kegiatan yustisi dan non yustisi • Informasi terkait kasus yang masih proses hukum • Data terkait proses penyidikan dan penyidikan tindak pelanggaran perda/perkada dan non yustisi. • Jadwal Pengamanan Pejabat Negara (Gubernur/Wakil Gubernur dan Tamu)	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf a dan huruf j • Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Sampai proses penegakan hukum selesai	Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti Mengganggu keamanan saat pengamanan pejabat Bupati & Wakil Bupati - Mengganggu teknik intelejen dan informasin perjalanan pejabat Bupati & Wakil Bupati dalam rangkaian pengamanan tertutup	Membantu Badan publik dalam melaksanakan penegakan hukum. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Bupati dan Wakil Bupati
69.		Surat Pengaduan Masyarakat	• Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan dan dapat mengungkap	Menjaga agar proses Penyusunan kebijakan tidak terhambat

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Keterbukaan Informasi Publik		informasi yang menurut Undang – undang lainnya dirahasiakan dan atau tidak boleh diungkap	
70.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
71.		Nota Dinas yang Berisi Telaahan, Pertimbangan, Arahkan Teknis, atau Rekomendasi Internal Terkait Proses Pengadaan Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72.		Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b - Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Mengganggu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
73.		Data Pengguna LPSE	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
74.		Data Penyedia di LPSE yang tidak ditampilkan di	Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila	Dapat menimbulkan praktek dan	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	tentang keterbukaan Informasi Publik.; • Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopili dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; • Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ;	mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat
75.		Data dan dokumen terkait proses pemilihan penyedia yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>login</i> pengguna)	• UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 huruf b	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia , untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghadiri adanya intervensi selama Proses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
76.		LPSE <i>Support</i>	UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf h	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	LPSE Support berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya , sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada public	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
77.		Data <i>log in</i> akses server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf b dan c	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada system	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
78.	Biro Hukum	Dokumen Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar di Rekening Kas Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk	Apabila dibuka berpeluang	Membantu badan publik dalam mencapai

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	permeriksaan, permintaan instansi lain, dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang	terjadinya penyalahgunaan	keberhasilan pelaksanaan kebijakan
79.		Dokumen Perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	Tanpa batas waktu karena suatu perkara walaupun sudah ikracht bisa dibuka kembali dalam tentang yang berbeda dan instansi yang sama	Kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengetahui dokumen yang dimiliki, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan sehingga merugikan Pemerintah Provinsi Bali.	Proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik

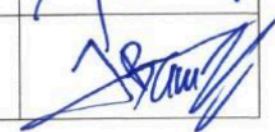
No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah			
80.		Dokumen Pendampingan Hukum	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Sampai perkaranya telah <i>inkracht</i> oleh pengadilan	Identitas, data dan rahasia dari aparaturnya diketahui publik	Melindungi dan menjamin kerahasiaan Identitas, data aparaturnya dan HAM dalam dirinya
81.		Dokumen Permohonan Bantuan Hukum Dari Masyarakat Miskin	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	Sampai permasalahan hukum selesai	Menghambat proses penegakan hukum yang dimohon oleh Masyarakat Miskin	Melindungi kerahasiaan identitas dan data dari Masyarakat

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum • Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum • Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020	atau perkara inkracht	atau Penerima Bantuan Hukum serta dapat merugikan Pihak Pemohon dalam hal ini Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum	Miskin atau Penerima Bantuan Hukum agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab; dan Menjamin hak-hak hukum dari Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum			
82.		Dokumen Permohonan Perlidungan Hukum dari Masyarakat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Sampai selesai permasalahannya	Identitas pemohon dan masalah hukum terungkap	Masalah hukum tidak diketahui publik sebelum ada tindak lanjut
83.		Rancangan Regulasi/Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Mr Made Puja	Kabid Lit. & Inf.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	
2.	Dewa Gede Dharma Putra	Sekretaris	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	
3.	Dr. I Gede Agung Teja Bhutanza Yachyo, SSTP., M.Si. (Kalkasa)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	
4.	Ida Ayu Made Tantri / Ardani	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	
5.	Dr. Kawang Perdana, MAP	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	
6.	DEWA Ayu Raka Dewi.	Sekretaris	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	
7.	Dewa Ketut Subawa	Sekretaris	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	
8.	I Nyoman Putra Astana, M. Si	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	
9.	Ni Nym. Witrani	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	
10.	Ni Made Sri Astuti, S. Sos., MAP	Sekretaris Dinas	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
11.	Nurrah Satrias Wardana	Kabag Hukum dan HAM	Biro Hukum Setda Provinsi Bali	
12.	Bambang Satriawan	Kedang LPSE & ADV	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

Menyetujui
Kepala Dinas,
Selaku PPID,



Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.
NIP. 19680531 199703 1 002